



KANTOR NOTARIS - PPAT

Leolin Jayayanti, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VII, Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

SURAT KETERANGAN
89/NOT/VII/2020

Yang bertandatangan di bawah ini, **LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan :

-Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Juli 2020 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") selanjutnya keduanya disebut "Rapat" perseroan terbatas:

"PT EXPRESS TRANSINDO UTAMA Tbk"
("Perseroan")

- Bahwa Rapat dilangsungkan di Ibis Styles Hotel Jakarta Gajah Mada, Lime Green Lantai 2, Jl. KH. Zainul Arifin 5 & 7, Petojo Utara, Jakarta Pusat 10130.

- Bahwa anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Direksi:

1. Direktur Utama : Bapak Johannes B.E. Triatmojo
2. Direktur Independen : Bapak Shafruhan Sinungan

Dewan Komisaris dan salah satu anggota Direktur Perseroan karena satu dan lain hal berhalangan hadir.

- Mata Acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 termasuk didalamnya Laporan Direksi mengenai kegiatan usaha Perseroan dan/atau tata usaha keuangan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
4. Persetujuan penetapan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

- Mata Acara RUPSLB sebagai berikut :

1. Persetujuan perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

- Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah:

Pada RUPST sebanyak 3.158.236.800 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 51,39% dan pada RUPSLB sebanyak 3.241.597.700 saham yang memiliki suara yang sah atau

setara dengan 52,75% dari 6.145.600.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- Bahwa dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- Bahwa tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh mata acara RUPST dan RUPSLB.
- Bahwa Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Pengambilan keputusan mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
- Bahwa Pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

RUPST :

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Kesatu	100.00%	0.00%	0.00%
Kedua	100.00%	0.00%	0.00%
Ketiga	100.00%	0.00%	0.00%
Keempat	100.00%	0.00%	0.00%

RUPSLB :

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Kesatu	100.00%	0.00%	0.00%

- Bahwa keputusan-keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

RUPST :

- 1.a. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan tentang jalannya Perseroan dan tata kelola keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
 - b. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya No. 00052/2.1035/AU.1/06/1164-1/1/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitted et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2019, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2019 dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui untuk tidak melakukan pembagian dividen dan penyisihan cadangan sehubungan dengan tidak ada laba yang positif untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019.

- 3.a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Anwar & Rekan untuk melaksanakan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020.
- b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
- Menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya, jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.
 - Menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.
- 4.a. Menetapkan jumlah honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020 sebesar-besarnya Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) per tahun, dan selanjutnya memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian besarnya diantara anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun 2020 tersebut.
- b. Memberi kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2020.

RUPSLB:

- 1.a. Menyetujui pengunduran diri Ibu Megawati Affan dari jabatannya selaku Direktur Perseroan dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya kepada Perseroan selama ini dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukannya untuk masa jabatan dari tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal efektif pengunduran dirinya, sepanjang tindakan-tindakannya tersebut tercatat pada buku-buku Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Memberhentikan dengan hormat Bapak Abed Nego dari jabatannya selaku Presiden Komisaris Perseroan dan Bapak Satrio dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) atas segala tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk masa jabatan dari tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal efektif pemberhentiannya, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercatat pada buku-buku Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku, dengan ucapan terimakasih atas jasa-jasa mereka kepada Perseroan selama ini.
- c. Menyetujui untuk mengangkat :
- Bapak Jannes Phillipus Chuang sebagai Direktur Perseroan
 - Bapak Ari Daryata Singgih sebagai Komisaris Utama Perseroan
- Dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini hingga berakhirnya sisa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang digantikannya tersebut atau hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2022.
- Sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2022 menjadi sebagai berikut :
- Anggota Direksi**
- | | |
|---------------------|---------------------------|
| Direktur Utama | : Johannes B.E.Triatmojo |
| Direktur | : Jannes Phillipus Chuang |
| Direktur Independen | : Shafruhan Sinungan |
- Dewan Komisaris**
- | | |
|----------------------|-----------------------|
| Komisaris Utama | : Ari Daryata Singgih |
| Komisaris Independen | : M. Alfian Baharudin |
- d. Selanjutnya memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan termasuk menyatakan dalam akta notaris sehubungan dengan perubahan Direksi dan / atau Dewan Komisaris Perseroan tersebut, termasuk mengurus pemberitahuan perubahan data Perseroan di instansi yang berwenang, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 13 Juli 2020
Notaris di Jakarta



Leolin

LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn